



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Spesifikasi.
Secara Wajib. Kompor Gas. Usaha Mikro.
Pemberlakuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 56/M-IND/PER/5/2009

TENTANG

PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB
TERHADAP KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengembangan program konversi penggunaan minyak tanah ke LPG, perlu memperluas sasaran penggunaan kompor gas kepada usaha mikro atau sektor informal;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberlakukan spesifikasi teknis secara wajib terhadap Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN SPESIFIKASI TEKNIS SECARA WAJIB TERHADAP KOMPOR GAS SATU TUNGKU UNTUK USAHA MIKRO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Spesifikasi Teknis adalah persyaratan teknis yang berisikan tentang syarat mutu produk, metode pengambilan contoh, metode pengujian dan syarat lulus uji.
2. Sertifikat Produk adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu menghasilkan barang yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis.
3. Lembaga Sertifikasi Produk disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk berdasarkan Spesifikasi Teknis.
4. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia serta Direktur Jenderal Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.
5. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.

Pasal 2

Spesifikasi Teknis Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro merupakan rumusan berdasarkan hasil konsensus anggota Panitia Teknis SNI bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 3

Memberlakukan secara wajib Spesifikasi Teknis Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini dengan nomor HS sebagai berikut :

- a. HS 7321.11.00.00;
- b. HS 7321.81.00.00; dan
- c. HS 7321.90.90.00.

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro wajib menerapkan Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan memiliki Sertifikat Produk.

Pasal 5

Pengadaan Kompor gas satu tungku untuk usaha mikro dalam rangka program konversi minyak tanah ke LPG dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib memenuhi Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Penerbitan Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 7

Penerbitan Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006 tentang Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, menggunakan Sistem 5, yaitu :

1. Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
2. Audit penerapan sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 dan revisinya.

Pasal 8

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan rencana dan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan sesuai dengan lingkup binaannya, dengan tembusan kepada Kepala BPPI.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan dengan menugaskan Petugas Pengawas Standar Barang atau Jasa di Pabrik (PPSP).
- (2) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Pelaksana pengadaan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pemberlakuan Spesifikasi Teknis secara wajib Kompor gas satu tungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan ditetapkan pemberlakuan SNI-nya secara wajib.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.